

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sutan Syahrir No. 7 Pontianak 78116 (0561) 734602, 733756 (0561) 732976 Website: dikbud.kalbarprov.go.id Email: info@dikbud.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 1634 TAHUN 2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA PANCA KARSA, KABUPATEN MEMPAWAH

KEPALA DINAS PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019;
- c. bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Ijin Operasional Sekolah, bagi lembaga pendidikan yang di kelola oleh masyarakat;
- d. bahwa sesuai dengan huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106):
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Memperhatikan

- Surat permohonan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Panca Karsa kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 06 November 2017;
- memperhatikan Profil Sekolah dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN):30100930, tahun berdirinya Sekolah tanggal 24 Oktober 1985 dengan Nomor: 41/PC/1985.lzin Operasional Sekolah Nomor: 09/Kep/1987, Tanggal 04 Mei 1987, status Sekolah Swasta dengan SK 09/Kep/1987, Tanggal 04 Mei 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Panca

Karsa

KEDUA

: Izin Operasional ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SK

Pendirian Nomor: 09/Kep/1987, Tanggal 04 Mei 1987.

KETIGA

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada

Yayasan Panca Karsa yang relevan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pontianak

Pada tanggal

DINAS PENDIDIKA

November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;

3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;

- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov Kalbar di Pontianak;
- 5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

6. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Mempawah di Mempawah;

- 7. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 8. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak:
- Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak